



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD PADA BAPPEDA TANAH LAUT TAHUN 2024

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa maksud huruf a di atas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta untuk tertib administrasi keuangan maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 05);
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 119).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Menunjuk **Sekretaris** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Kedua Untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

Ketiga Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Keempat
Kelima

Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008